

IJTIHAD KONTEMPORER: HAJI DI TIGA BULAN
(Upaya Menemukan Solusi atas Problematika Antrian Haji di Indonesia)

Masyhud

STAIN Purwokerto
Jl. Ahmad Yani No. 40 A. Purwokerto
Email: masyhud@gmail.com

Abstrak

Waktu pelaksanaan ibadah haji atau miqat *zamānī* selama ini hanya dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 13 bulan Zulhijjah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam pelaksanaannya ternyata menimbulkan berbagai problem, seperti perluasan tempat-tempat ibadah dan termasuk kuota haji. Cara untuk mengatasinya adalah ada keberanian untuk melakukan ijtihad yaitu menambah jumlah hari pelaksanaan haji dalam tiga bulan yaitu Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah dengan berpedoman pada ayat "*al-ḥajju asyhurun ma'lūmāt*". Karena itu keberanian untuk melakukan reaktualisasi terhadap pesan Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 197 dan 189 harus dilakukan, misalnya melalui pendekatan kajian *uṣūl fiqh* dengan menggunakan makna *manṭūq-mafhūm*, *'ām-khāṣ*, menggunakan kaidah *al-maṣṭalah* dan kaidah *fiqhiyyah*, serta *'illah* hukum. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa hukum haji di tiga bulan adalah syah berdasarkan ijtihad tersebut. Manfaat haji di tiga bulan tentu sangat banyak antara lain: (1) menyalurkan secara tepat antrian haji yang mengalami stagnasi, karena dalam satu tahun dapat dilaksanakan tiga tahapan, (2) tidak membingungkan para calon jama'ah, dan (3) Kementerian Agama diuntungkan dengan ringannya pengelolaan haji.

Kata kunci: *ijtihad kontemporer, wuquf, 'arafah, haji, kuota haji*

Abstract

The dates for performing hajj or miqat *zamānī* always fall at 9 to 13 Zulhijjah, as it was performed by the Prophet Muhammad SAW. However, in the implementation, it causes many problems, such as expansions of worship places and even the application of hajj pilgrim quota. One of the solutions for the problems is to encourage in doing *ijtihād*, for example rethinking of adding the amount of time for performing hajj to three months: Syawal, Zulqa'dah and Zulhijjah, as it is mentioned in the Qur'an "*al-ḥajju asyhurun ma'lūmāt*". Therefore, the courage in doing ijtihad to the message of the Q.S. Al-Baqarah [2] verses 197 and 189 should be carried out, for example by means of *uṣūl al-fiqh*, particularly in using *manṭūq-mafhūm*, *'ām-khāṣ*, rules of *al-maṣṭalah* and legal theorems (*qawā'id fiqhiyyah*), as well as legal reasons (*'illah*). Thereby, it can be expected that performing hajj in three months should be considered legitimate according to Islamic law. In addition, there are many advantages from this thought, for instances: 1) alleviating the hajj queue in the best way, because there would be three hajj dispatches in every year instead of one, 2) the hajj pilgrims would not be bewildered, and 3) the Ministry of Religious Affairs would also be helped out because of lighter management.

Keywords: *contemporary ijtihād, wuquf, 'arāfah, hajj, hajj quota*

A. Pendahuluan

Ibadah haji¹ merupakan puncak harapan bagi setiap muslim di dunia, untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Tanpa batasan bagi yang sudah, akan menimbulkan masalah bagi yang belum pernah.² Syarat utama ibadah haji adalah memiliki kemampuan ekonomi maupun kesehatan jasmani. Antrian Haji (*waiting list*) bagi para calon jama'ah Indonesia semakin tidak menentu, karena mengalami jeda waktu 10-13 tahun. Di Malaysia 38 tahun. Cara yang ideal adalah seseorang sudah mendaftar sejak usia 25 – 30 tahun. Namun pada umumnya mereka mendaftar pada usia 55 tahun ke atas. Di beberapa kota/kabupaten daftar antrian calon jama'ah haji Indonesia sudah sampai tahun 2023, untuk pendaftaran 2013. Orang yang sudah berusia 60-70 tahun cukup susah mendapat jatah. Data menunjukkan, daftar antrian calon jama'ah haji terus bertambah. Pemerintah Indonesia pernah secara langsung, mengajukan penambahan kuota ke Pemerintah Arab Saudi, namun tidak dikabulkan. Data tahun 2012 misalnya, pendaftar 221.000 orang. Dengan rincian 190.000 orang jama'ah ONH biasa dan sisanya ONH plus. Sementara daya tampung Mina sekarang maksimal 3 juta orang. Atas dasar informasi terakhir yang di sampaikan Gubernur Makkah Pangeran Khalid al-Faisal. Belum termasuk jama'ah illegal. Apabila haji dapat dilaksanakan pada tiga bulan; Syawal, Zulqad'ah dan Zulhijjah, maka akan segera dapat mengatasi antrian jama'ah. Caranya dimulai pada setiap tanggal 9 s/d 13, pada 3 bulan tersebut. Diqiyaskan pada pelaksanaan haji Nabi pada bulan Dzulhijjah, dengan mengambil waktu *al-ahillah mawāqit li al-hajj* (bulan muda untuk tanda waktu haji, sesuai QS [2] : 189). Pelebaran dan perluasan di tempat-tempat ibadah haji di Masjid al-Haram

dan penanganan lain, tidak sanggup mengatasi masalah tersebut. Karena selalu muncul persoalan baru. Penambahan waktu dan kuota saat ini sudah menjadi kebutuhan primer (*darūriyyah*).

Haji di syari'atkan pada akhir tahun ke 9 H. Nabi Muhammad saw melaksanakan ibadah haji wajib pada tahun 10 H., hanya sekali. 'Umrah empat kali.³ Umrah yang ke empat kalinya dilaksanakan bersamaan dengan ibadah haji yang terakhir, tahun 10 H⁴. Nabi saw saat di Makkah melaksanannya hanya 3 kali.⁵ Hanya saja amaliyah haji ini tidak terekam secara jelas (dalam hadis Nabi). Landasan hukum kewajiban haji adalah QS. Ali 'Imran [3] :97. Dalam ayat Al-Qur'an ditemukan tiga ayat yang terkait dengan ketentuan waktu (*miqat zamānī*) haji yaitu : QS. [2] : 197, 189 dan Q.S. [9]: 3. Dalam Q.S [2] : 197. Maksud *asyhurun ma'lūmāt* adalah 3 bulan penuh, yaitu Syawal, Zulqad'ah dan Zulhijjah, menurut pendapat Ibnu 'Umar, Ibn Masūd, 'Aṭā dan Mujāhid, sebagai pegangan mazhab Malik. Sedangkan QS [2]: 189 menjelaskan batas waktu mulai ihram haji adalah di semua bulan dalam tiap tahun. Ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik.⁶ Adapun QS. [9] : 3 menjelaskan miqat *zamānī* yang berkaitan dengan ibadah haji Nabi sendiri. Saat haji akbar (haji wada') atau *yawm al-naḥr*. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Abī Dāwud, Ibn Mājah dan al-Nāsa'i⁷ disebutkan bahwa "Haji adalah wukuf di Arafah".

Berdasarkan fakta historis, bahwa Rasul saw saat di Madinah melaksanakan haji wada' pada tahun 10 H. Wukuf di 'Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar hari kedua nahar (tanggal 10 Zulhijjah), kemudian ke Makkah untuk melaksanakan tawaf *ifādah* dan sa'i.⁸ Jumlah hari yang dibutuhkan untuk melaksanakan haji 5 sampai dengan 6 hari. Hadis *al-hajju*

'*arafah* ternyata bukan hadis mutawatir. Hadis ini di-*tahrij* oleh Imam Ahmad, al-Tirmizi, Abū Dawūd, Ibnu Mājah, al-Nāsai, al-Baihaqī dan al-Ḥākim. Hadis ini diriwayatkan melalui jalur 'Abd al-Rahman ibn Ya'mura al-Diliya secara mandiri (*gharīb*), dari Nabi saw saat ditanya oleh Ahlu Najd tentang haji.⁹ Sedangkan dalam saḥīḥ al-Bukhārī dan saḥīḥ Muslim tidak ada. Karena itu Wahbah al-Zuhayrī berpendapat: Orang yang tidak melakukan wuquf di 'Arafah: (1) wajib mengqada hajinya tahun depan (alias haji batal), atau (2) cukup membayar dam, bagi pendapat kebanyakan ulama.¹⁰ Waktu dua bulan lainnya yaitu Syawal dan Zulqā'dah hanya digunakan untuk menentukan awal ihram haji saja. Belum pernah diungkap: Apa rahasia haji di bulan Syawal dan Zulqā'dah. Apakah hanya untuk menentukan awal ihram haji saja?. Insya Allah ada makna rahasia dibalik itu, termasuk makna Q.S. [2] : 189.

Do'a Nabi Ibrahim as untuk kemakmuran Makkah sudah menjadi kenyataan. Panggilannya juga menjadi fakta nyata, seperti dalam Q.S. Al-Hajj [22] : 27. Berbagai problem di atas segera memerlukan jawaban hukum. Bukan hanya menambah kuota dan memperluas tempat-tempat penampungan jama'ah saja, akan tetapi ada keberanian untuk melakukan reaktualisasi terhadap teks-teks Al-Qur'an maupun hadis. Pemerintah Arab Saudi sudah melakukan ijtihad karena didesak kebutuhan (*ḍarūrī*), seperti menetapkan haji akbar adalah kewenangan seorang Raja. Perluasan mabit di Mina Jadid, Jumrah 'Aqabah dibuat jalan tembus. Hadis tentang *al-hajju 'Arafah* perlu diinterpretasi kembali. Hadis ini termasuk hadis *āḥād* yang di-*saḥīḥ*-kan oleh Imam Tirmizi saja.¹¹

B. Ayat-ayat al-Qur'an tentang miqat *zamānī* :

1. Q.S. al-Baqarah [2] : 197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklum, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa[124] dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal "

2. Q.S. Al-Baqarah [2] : 189 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الرِّبُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الرِّبَّ مِنَ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung".

3. Q.S. al-Taubah [9] : 3 ;

وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ
 الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

“Dan (Inilah) suatu permakluman daripada Allah dan rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar[628] bahwa Sesungguhnya Allah dan RasulNya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertobat, Maka bertaubat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

Pendapat Mufassirin tentang tiga ayat tersebut di atas dapat ditunjukkan di antaranya:

Menurut Ali al-Ṣābunī:

Q.S. [2] ; 197 menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan haji adalah tiga bulan, yaitu Syawal, Zulqā’dah dan Zulhijjah. Artinya jumlah hari dari 3 bulan tersebut adalah 90 hari. Pendapat ini didukung oleh Ibnu ‘Umar, Ibnu Mas’ūd, ‘Aṭā dan Mujāhid. Menurut Hanafiyah, diperbolehkan melaksanakan ihram haji dalam setiap bulan. Sebagaimana halnya syah melakukan ihram ‘umrah pada bulan apa saja. Pendapat ini merupakan yang masyhur dari pendapat Imam Malik. Mereka berpedoman kepada Q.S. [2] : 189.¹² Waktu Rasul melakukan haji, hanya 5 hari pada bulan Dzulhijjah dan itu dilaksanakan hanya sekali setelah Rasul hijrah¹³. Haji ini kemudian terkenal dengan haji akbar. Sebelum hijrah, Nabi melaksanakan haji 3 kali¹⁴. Akan tetapi haji tersebut belum diwajibkan untuk kaum muslimin.

Menurut Ibnu al’Arabī:

Q.S. [2] : 197 menjelaskan bahwa waktu melaksanakan ibadah haji adalah : (1) tiga bulan berturut-turut yaitu;

Syawal, Zulqā’dah dan Zulhijjah. Pendapat ini didukung oleh Ibnu ‘Umar, Qatādah, Ṭāwus dan Mālik. Mazhab ini berpedoman pada zahir ayat tersebut. (2) Syawal, Zulqā’dah dan 10 hari awal Zulhijjah. Ini pendapat Abu Hanifah, karena itu thawaf *ifāḍah* dan melontar jumrah ‘aqabah menjadi rukun haji dan harus dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. (3) Menurut Ibnu ‘Abbās dan al-Syāfi’ī, hari-hari haji adalah bulan Syawal, Zulqā’dah dan sampai sepuluh malam Zulhijjah. Ini merupakan pendapat Ibnu ‘Abbās dan al-Syāfi’i. Haji sempurna jika dilakukan sampai terbit fajar pada hari *naḥr*. Salah satu hikmah haji pada tiga bulan tersebut, jika seseorang mengakhirkan tawaf *ifāḍah* pada bulan Zulhijjah, orang tersebut tidak wajib membayar *dam nusuk*.¹⁵ Ayat ini juga dijadikan dasar untuk merubah tradisi masyarakat jahiliyah yang merubah waktu dan amalan-amalan haji. Q.S. [2] : 189 adalah ayat bersifat umum kemudian di *taḥṣīs* dengan ayat 197. Umar ra memilih bahwa waktu pelaksanaan haji adalah 3 bulan, seperti dijelaskan di atas.¹⁶ Adapun Q.S. [9] : 3, adalah menjelaskan haji akbar Nabi, jatuh pada *yawm al-naḥr*.¹⁷ Sedangkan pengertian haji akbar sekarang adalah, saat wuquf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah jatuh pada hari jumat.

Menurut al-Khāzin:

Makna Q.S. [2]: 197 mengandung maksud bahwa pelaksanaan haji adalah bulan (1). Syawal, Zulqā’dah dan sampai sepuluh malam Zulhijjah hingga terbit fajar hari *naḥr*. Pendapat ini dipegangi oleh kalangan sahabat seperti; Ibnu Mas’ūd, Jābir dan Abd Allah bin al-Zubair. Dari kalangan Ṭābi’īn adalah al-Ḥasan, Ibnu Sirīn, al-Sya’bi, termasuk dipegangi juga oleh al-Syāfi’ī, al-Ṣaurī dan Abū Sūr. (2). Syawal, Zulqā’dah dan sepuluh hari dari Zulhijjah sampai hari *naḥr*. Ini merupakan pendapat Ibnu ‘Umar, ‘Urwah ibn Zubair, Ṭāwūs, ‘Aṭā, al-

Nakhā'ī, Qatādah, Makhūl, al-Daḥḥāk, al-Sūdy, Abū Hanīfah dan Aḥmad ibn Ḥanbal. Argumentasi ini didasarkan bahwa *haji akbar* adalah jatuh pada hari *naḥr*. (3). Tiga bulan penuh yaitu Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ini merupakan pendapat Ibnu 'Umar, al-Zuhrī dan Imam Mālik. Dasar hukum yang dipergunakan bahwa kata *asyhur al-hajj* adalah bentuk jamak, sedikitnya adalah tiga. Imam al-Khāzin kemudian menghubungkannya dengan Q.S. [2] : 189 yang bersifat *'ām*, sedangkan ayat 197 adalah *khāṣṣ*. Kata *khāṣṣ* harus didahulukan dari pada kata *'ām*. Q.S. [9] ; 3 ; Hari haji akbar adalah hari *naḥr*. Ada yang berpendapat pula bahwa 'umrah adalah haji kecil dan Abu Bakar sendiri tidak melaksanakan haji pada tahun depannya, setelah melakukan haji akbar bersma-sama Rasul.¹⁸

Menurut Ibnu Kāsir:

Q.S. [2] : 197, menurut Imam Mālik, Abū Hanīfah, Aḥmad ibn Ḥanbal, Iṣḥāq ibn Rahawaih, termasuk Ibrāhīm al-Nakhā'i, al-Šauri, Lais dan Sa'ad, berpendapat boleh melakukan ihram haji pada setiap bulan, sebagaimana boleh melaksanakan ihram umrah pada setiap bulan juga. Mereka berpedoman dengan Q.S. [2] 189. Menurut al-Syāfi'ī dalam *qawl qādīm* termasuk Imam Mālik bahwa bulan haji adalah Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, tiga bulan penuh. Bagi Imam Malik, tidak boleh melakukan ihram umrah pada akhir Dzulhijjah.¹⁹

Menurut Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī:

Q.S. [2] 197 yang berbunyi *al-hajju asyhurun ma'lūmāt* adalah bulan Syawal, Zulqa'dah dan sepuluh Zulhijjah, merupakan riwayat Ibnu 'Abbas. Pendapat ini juga diikuti oleh Abū Hanīfah, al-Syāfi'ī dan Imam Aḥmad. Selanjutnya kata *ma'lūmāt* berfungsi mempertegas terhadap pelaksanaan bulan-bulan haji, karena bulan-bulan tersebut dirubah oleh Arab Jahiliyah yang mengganti sesuai dengan

kehendak hati mereka. Ibadah haji merupakan amalan ibadah yang dilakukan sejak Nabi Ibrahim as dan Nabi Isma'il. Kemudian ibadah ini diluruskan dan disyari'atkan untuk Nabi Muhammad saw dan umatnya.²⁰ Maksud perubahan dalam amalan haji ini adalah, tambahan amalan-amalan, seperti ketika mengambil *miqāt*, dengan cara lewat atap rumah. Saat masuk rumah dari pintu belakang. Sebelum sa'i di bukit Safa mengusap kepala berhala Isaf, kemudian jika tiba di bukit Marwah mengusap kepala berhala Nailah. Tawaf tidak menggunakan pakaian sama sekali.

C. Hadis-hadis Nabi Tentang Miqat *Zamānī*

Hadis-hadis Nabi yang berkaitandengan miqat *zamānī* di antaranya :

1. Hadis riwayat Ahmad :

قال النبي ص . م . لأهل نجد حين سأه : كيف الحج : الحج عرفه فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه . أخرجه أحمد , و هذا الفظه والأربعة والبيهقي و الحاكم , و صححه الترمذی .²¹

"Nabi menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang penduduk Nadj; Bagaimana haji itu: (Nabi saw menjawab): Haji adalah wuquf di 'Arafah. Barangsiapa datang sebelum salat fajar dari lailatu jam'in, maka hajinya sempurna (syah). Hadis ditakhrij oleh Imam Aḥmad, dengan lafal seperti ini. Termasuk diriwayatkan oleh imam Empat, al-Baihaqi, al-Ḥakim dan hanya Imam Tirmizi yang mensahihkan hadis tersebut".

2. Hadis Imam Bukhari :

Imam Bukhari dalam bab haji mengomentari Q.S. [2] ayat 197 dan 189, mengambil pendapat Ibnu Umar, bahwa pelaksanaan haji adalah pada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan sampai 10 Dzulhijjah. Ibnu 'Abbas menegaskan

bahwa, termasuk sunnah Rasul adalah ihram haji harus dilakukan pada bulan-bulan haji.²² Hadis riwayat Ibnu ‘Umar menjelaskan bahwa haji akbar adalah *yawm al-naḥr*. Para sahabat kemudian menyebutnya sebagai haji wada’.²³

3. Hadis dari Imam Muslim

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saw tidak melaksanakan haji pada tahun 9 H (saat haji mulai diwajibkan), karena pada tahun itu Nabi enggan melakukan haji dengan orang-orang musyrik. Nabi melakukan haji saat di Madinah hanya sekali pada tahun 10 H.²⁴ Menurut riwayat Zayd ibn Arqam, Nabi melakukan umrah hanya empat kali, dimulai dari bulan Dzulqa’dah, sedangkan yang keempat kalinya bersamaan dengan haji wada’ (haji yang terakhir).²⁵

4. Hadis Abū Dawūd ;

Dalam hadis Abi Dawūd dari riwayat Abd Rahman ibn Ya’mura di jelaskan:

عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي , قال : أتيت النبي ص.م و هو بعرفة فجاء ناس , أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنأدى رسول الله ص. م : كيف الحج؟ فأمر رسول الله ص.م رجلا فنأدى "الحج يوم عرفة" من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه , أيام منى ثلاثة .²⁶

Dalam hadis Abū Dawūd pada bab haji dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saw tidak melakukan haji pada tahun 9 H. Hanya saja Nabi mengutus Abu Bakr dan ‘Ali ra pada tahun ini untuk melaksanakan haji. Kemudian diutus oleh Nabi juga agar melarang kaum musyrikin untuk melakukan haji untuk selama-lamanya. Karena mereka melakukan tawaf dengan telanjang dan banyak melakukan kemusyrikan. Hadis Nabi riwayat Abu Hurairah Nabi bersabda :

... أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت

عريان ...²⁷

“Orang musyrik (kafir jahiliyah), setelah haji wada’(tahun 10 H) tidak diperbolehkan melaksanakan haji dan melaksanakan tawaf dengan telanjang”.

Riwayat Jābir ibn Abd Allah menjelaskan; Nabi selama 9 tahun di Madinah tidak melaksanakan haji, kemudian mengizinkan kepada sahabatnya untuk bersama-sama menunaikan haji pada tahun ke 10 H. Nabi dan rombongan mengambil miqat *makānī* dari Zulhulafah (Bir ‘Ali), sekitar 410 km ke Makkah dari arah Utara. Dalam hadis lain riwayat Ibnu ‘Umar ra bahwa Nabi saw datang di ‘Arafah pada waktu subuh tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian istirahat di Namirah²⁸ (sekarang sudah berupa masjid).

5. Hadis Ibnu Mājah

Ibnu Majah menerima hadis dari Abu Bakr ibn Abi Syaibah dan ‘Ali ibn Muhammad. Dua orang tersebut berkata “Menyampaikan hadis kepada kami berdua Waki’, Sufyan dari Bukair ibn ‘Aṭā mendengar dari Abd al-Rahman ibn Ya’mura al-Diliyya, dia berkata :

قال شهدت رسول الله ص.م هو واقف بعرفة .وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج"الحج عرفة". فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه أيام منى ثلاثة .²⁹

Menurut riwayat Ibnu ‘Abbas Nabi Muhammad saw melaksanakan umrah empat kali; (1) umrah Hudaibiyah, yaitu mengambil miqat dari Hudaibiyah kira-kira 24 km dari Makkah (2) umrah *qaḍa*.³⁰ (3) umrah miqat dari Ji’ranah kira-kira 22 km dari Makkah dan (4) ihram umrah dan haji yang dilakukan pada tahun 10 H. (haji wada’).³¹ Dalam keterangan fikih, wuquf di ‘Arafah jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, selanjutnya jumlah hari haji adalah tanggal 10 s/d 13 hari tasyriq.

6. Hadis Tirmizi

Hadis riwayat Abd al-Rahman ibn Ya'mura :

عن عبد الرحمن بن يعمر, أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله ص.م. و هو بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج , أيام منى ثلاثة.³²

Hadis ini dari rawi Abd al-Rahman ibn Ya'mura secara mandiri atau *ahād* yang menjelaskan bahwa "haji adalah wukuf di 'Arafah".

7. Hadis Nasāi menjelaskan :

عن عبد الرحمن بن يعمر قال شهدت رسول الله ص.م. فأتاه ناس فسألوه عن الحج فقال رسول الله ص.م. الحج عرفة فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه.³³

Dalam hadis Ahmad, Abī Dawūd, Ibnu Mājah, al-Timīzī dan al-Nasāi di atas menjelaskan bahwa "haji adalah wukuf di 'Arafah". Hanya saja hadis ini diriwayatkan oleh satu orang rawi, yaitu Abd al-Rahman ibn Ya'mura al-Diliyya. Dalam kajian ulum al-hadis; Hadis seperti ini disebut hadis *gharīb*. Dalam catatan kaki hadis al-Nasai, Jalal al-Din al-Syuyūṭi berkomentar bahwa 'Izzudin ibn Abdi al-Salam dalam buku *amālihi*-nya berpendapat ; Jika ditanyakan rukun haji yang paling utama apa?. Kami menjawab "tawaf". Karena tawaf termasuk salat, dan salat lebih utama daripada haji. Jika dibandingkan dengan wukuf di 'Arafah adalah bahwa wukuf di 'Arafah persoalan yang telah diketahui dan disepakati bersama.³⁴

D. Korelasi antara Dua Dalil Hukum Ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi

Ayat ayat al-Qur'an dengan hadis-hadis di atas memiliki keterkaitan makna, antara yang satu dengan lainnya. Hadis Nabi memberi penjelasan tentang ayat al-Qur'an, sedangkan al-Qur'an memberi informasi secara umum. Hanya saja dalam hadis Nabi hampir tidak pernah

menyebutkan tanggal. Seperti haji akbar adalah *yawm al-naḥr*. Untuk masa sekarang, istilah haji akbar adalah saat wukuf di 'Arafah jatuh pada hari Jumat. Dahulu, Mina menjadi tempat penyembelihan kurban/*dam*. Sekarang Mina dipergunakan untuk *mabit* saja tidak cukup, kemudian ditambah Mina Jadid. Sedangkan *manḥar* untuk masa sekarang diluar Mina (diantaranya Ka'kiyah). Pada sisi lain Nabi melaksanakan haji setelah disyariatkan pada tahun 9 H. hanya satu kali, yaitu pada tahun 10 H. Tiga kali melaksanakan haji pada saat sebelum hijrah (seperti yang dijelaskan Ramḍan al-Būṭi di atas), tetapi belum ditentukan sebagai kewajiban syari'ah. Agak susah mereka jejak tiga pelaksanaan haji tersebut dari data yang valid. Juga tidak menyebutkan tata cara atau *kaifiyah* secara rinci, termasuk ketentuan tanggal dan hari-harinya. Sama seperti ketentuan puasa wajib dan salat fardu. Salat fardu diwajibkan setelah peristiwa isra' dan mi'raj Rasul saw. Dalam tafsir al-Ṭabarī dijelaskan, Nabi Muhammad saw sudah biasa melakukan puasa 3 hari pada setiap bulan dan salat dua kali dalam dua waktu pagi dan sore. Tetapi bukan puasa Ramadan dan bukan salat *maktūbah*. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik riwayat Qatadah :

كان بدء الصيام أمروا بثلاثة أيام من كل شهر,

وركعتين غدوة وركعتين عشية.³⁵

"Sebelum puasa diwajibkan (pada tahun 2 Hijriyah) Nabi biasa (wajib) melakukan puasa 3 hari pada tiap bulan. Begitu pula salat sebelum diwajibkan dilakukan oleh Nabi 2 kali dalam satu hari, yaitu pagi dan sore masing-masing dua raka'at".

'Umar ibn al-Khattab ra pernah melakukan ijtihad, yaitu di saat ahli Basrah dan Kufah melakukan usul kepadanya, tentang kesulitan mengikuti *mīqat makānī* dari Qarn al-Manāzil,

bagi penduduk Najd (dari arah Timur Makkah). Kemudian ‘Umar ra menetapkan dari *Z̄ātu ‘irqin*.³⁶ Barangkali ini merupakan ijtihad pertama dalam urusan haji yang dilakukan ‘Amir al-Mu’minin. Umar ra juga yang memindahkan *Maqām Ibrahim*. Semula dekat Ka’bah, kemudian dipindahkan ke sebelah Timur. Ini semua pelajaran yang sangat berarti bagi kehidupan kita. Dengan demikian kita menjadi berani untuk memperluas makna kembali Q.S. [2] 197, yakni : *al-ḥajju asyhurum ma’lūmāt*. Haji dapat dilakukan pada 3 bulan, yaitu Syawwal, Dzulqā’dah dan Dzulhijjah, baik 3 bulan penuh ataupun hanya sampai 10 Dzulhijjah saja. Dalam Q.S. [2] : 189, tentang *mawāqit lil ḥajj*, jika dijadikan struktur *musnad* dan *musnad ilāih* dalam istilah balaghah menjadi; *ألهة مواقيت الحج*. Artinya “bulan sabit (tanggal muda) adalah tanda-tanda waktu untuk haji”.

Dengan demikian pemahaman yang lebih tepat adalah, bukan merubah makna Q.S. [2] : 197 dan 198, tetapi memperluas makna ayat tersebut. Tujuan *maqāsid al-syari’ah* -nya adalah *hiḏ al-khamsah* untuk kepentingan *maṣlahah al-ummah*. Sehingga dapat diperoleh makna: haji hukumnya syah dilaksanakan pada tiga bulan, sedangkan tanggalnya mengambil contoh Nabi sebagai *takhsīs* yang memberlakukan bulan Dzulhijjah tanggal 9 s/d 13. Dengan demikian haji dapat dilakukan pada tanggal 9 s/d 13 Syawwal. Tanggal 9 s/d 13 Dzulqā’dah dan juga tanggal 9 s/d 13 Dzulhijjah. Wuquf di ‘Arafah dilaksanakan pada setiap tanggal 9 pada tiga bulan tersebut. Khusus untuk ‘idul adha dan *yaum al-naḥr* hanya dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah saja. Karena dampaknya tidak akan mengganggu mobilitas manasik haji. Penambahan dua waktu ini akan sangat bermanfaat bagi calon jama’ah haji dari negara manapun, termasuk Indonesia.

Penambahan kuota merupakan bagian yang sangat penting agar calon jama’ah haji tidak antri sampai puluhan tahun.

Jenderal Sibly dari Mesir dan KH. Masdar Farid Mas’udi dari Indonesia pernah mengungkapkan persoalan pelaksanaan haji, agar ditinjau ulang dan ditambah waktu pelaksanaannya. Namun tidak ditanggapi positif, bahkan dianggap pikiran *nyleneh*. Dulu KH A. Wahab Hasbullah, Syeikh Ghanaïm al-Miṣrī dan KH. Dahlan Abdul Qohar tahun 1925 membentuk komite Hijaz³⁷ untuk menghadap Raja Ibnu Saud mengajukan permohonan agar Raja memberi kebebasan berlakunya hukum-hukum ibadah dalam mazhab empat di Tanah Haram, ternyata dikabulkan. Mudah-mudahan tulisan ini dapat melahirkan embrio Komite Hijaz II, yang juga dapat diterima di Tanah Suci.

Arab Saudi seharusnya memelopori dan membuka peluang kepada negara-negara lain untuk ikut memikirkan problem antrian jama’ah haji. Tidak hanya memperluas dan membuat fasilitas saja. Akan tetapi problem hukum yang terkait dengan berbagai problem haji juga dipikirkan dan dimusyawarahkan. Sehingga problem hukumpun segera akan terjawab.

Apabila ada yang bertanya, apakah ibadah dapat berubah? Jawabnya tentu saja dapat berubah dalam hal-hal tertentu. Misalnya, semula salat untuk nabi Muhammad saw dan umatnya 50 waktu saat mi’raj. Akan tetapi setelah musyawarah dengan Nabi Musa mendapat keringanan menjadi 5 waktu. Ini satu bukti pertama Nabi berijtihad dalam masalah ibadah.

Jika haji ada tiga putaran, dalam satu tahun. Satu pemberangkatan membawa jama’ah 3-4 juta, maka akan berangkat haji setiap tahun dari berbagai negara sejumlah 9-12 juta

orang. Tentu saja akan menambah kuota banyak dan dapat mengatasi antrian haji yang panjang.

E. Ijtihad: Upaya Menentukan Amalan Haji dalam Tiga Bulan

Ijtihad adalah mencurahkan tenaga secara optimal dari teks-teks keagamaan baik berupa ayat-ayat al-Qur'an maupun sunah Rasul, untuk memperoleh hukum syarak.³⁸ Dengan demikian, ijtihad merupakan kerja keras yang bermodalkan intelektualitas dan kepiawaian metodologis dalam memahami dan menginterpretasikan teks-teks ajaran agama, baik secara literal maupun kontekstual. Kemudian menggunakan kaidah kaidah universal yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar syariah atau disebut dengan *maqāsid al-syarī'ah*. Istinbat adalah kata yang keluar dari *nabaṭa*, yang artinya keluar dari sumbernya.³⁹ Kemudian *istinbāt* hukum diartikan mengeluarkan hukum dari sumbernya. Menurut al-Ghazali, ijtihad adalah upaya optimal dalam rangka menembus kawasan yang tak terfikirkan.⁴⁰ Untuk saat ini ijtihad *jama'i*⁴¹ (kolektif) adalah merupakan bentuk ijtihad yang paling efektif, hal ini karena mengandung dua alasan: *pertama*, dengan mengoptimalkan ijtihad kolektif berarti telah mencegah oknum-oknum yang sengaja berijtihad atau berfatwa dengan mengedepankan hawa nafsu. *Kedua*, syarat-syarat bagi seorang mujtahid adalah sangat sulit. Maka dengan ijtihad kolektif akan saling melengkapi satu sama lain. Yūsuf Qarḍawi menggolongkan model (*design*) ijtihad kontemporer dalam tiga bentuk: *Pertama*, ijtihad dengan model kodifikasi mazhab (*taqniin*). Misalnya di Turki, suami yang menghilang tanpa kabar, maka istri berhak untuk menikah dengan laki-laki lain apabila sudah melebihi 4 tahun.⁴² *Kedua*, ijtihad model fatwa baik yang bersifat resmi (pemerintah), atau kelompok. *Ketiga*,

ijtihad dengan melakukan penelitian dan studi pustaka. Dari tiga model ijtihad tersebut, cara ijtihad ketigalah yang paling tepat. Cara ijtihad yang ketiga inilah yang paling sesuai untuk dilakukan.

Untuk selanjutnya ijtihad menjadi kebutuhan *ḍarūrī* (primer) demi kebutuhan zaman sekarang. Oleh karena itu ijtihad harus segera dilakukan. Karena akan selalu didesak oleh tuntutan zaman. Termasuk menjawab pelaksanaan haji di tiga bulan dan problem kuota haji yang menjadi dilematis.

Ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan miqat *zamānī* haji adalah Q.S. al-Baqarah [2] : 197 ; Q.S. al-Baqarah [2] : 189; (c). Q.S. al-Tawbah [9] : 3. Pendapat *mufasssirin* dan *muhaddisīn* tentang *miqāt zamānī* haji :

1. Menurut ahli tafsir, seperti: Ali al-Ṣābuny, Ibnu al'Arabi, al-Khāzin, Ibnu Kasir dan Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī tentang makna Q.S. [2] : 197, 189 dan Q.S. [9] : 3.
2. Menurut ahli hadis, seperti: Imam Ahmad, Imam al-Bukhāry, Imam Muslim, Abū Dawūd, Ibnu Mājah, al-Tirmizi dan al-Nasāi; Ada hubungan antara ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi di atas. Misalnya Q.S. [2] : 197; menjelaskan waktu pelaksanaan haji adalah 3 bulan yang sudah maklum. Ayat 189 dalam surat al-Baqarah memberi informasi bahwa bulan sabit merupakan tanda waktu dimulai haji. Sedangkan Q.S. [9] : 3 membuktikan bahwa haji akbar adalah *yaum al-naḥr*. Ayat-ayat al-Qur'an secara terang (*ṣarīḥ*) menegaskan bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji adalah beberapa bulan yang sudah maklum (*asyhurun ma'lūmāt*). Pada Q.S. [2] : 198; bahwa tanggal muda merupakan awal dimulai haji (*al-ahillah mawāqit li al-ḥajj*). Para

mufassir dan para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Menurut ulama Hanabilah, waktu haji yang dimaksud adalah keseluruhan hari selama tiga bulan berturut-turut. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah bahwa yang dimaksud adalah seluruh hari-hari bulan Syawal dan Zulqa'dah ditambah 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Itu semua bermuara pada pendekatan kajian fikih *ansich*. Yaitu suatu kajian yang di dasarkan kepada makna teks *naṣṣ* saja. Jika dilakukan dengan pendekatan usul fikih dan kaidah fiqhiyah, akan dapat ditemukan pola-pola kajian sebagai berikut :

- a. Menggunakan makna *manṭūq* – *mafhūm*,⁴³ *‘āin* atau *khāṣṣ*.

Makna *manṭūq* adalah makna sesuai dengan teks apa adanya, sedangkan *mafhūm* adalah makna kontekstual, artinya makna dibalik *naṣṣ*. Kajian *manṭūq* dan *mafhūm* terhadap Q.S. [2] : 107, 189 dan Q.S al-taubah [9] : 3, menurut mufassirin di atas adalah bahwa pelaksanaan ibadah haji adalah 3 bulan penuh, yaitu Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Pendapat ini dipegangi Ibnu Umar, Ibnu Mas'ūd dan Imam Malik. Pendapat Ibnu 'Abbas dan Imam al-Syafi'i bahwa bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan sampai tanggal 10 malam Dzulhijjah. Abu Hanifah berpendapat; Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari di awal Dzulhijjah. Pendapat Abu Hanifah, al-Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal adalah; Syawal, Zulqa'dah dan 10 Zulhijjah. Dengan demikian makna *manṭūq* dan *mafhūm* dari pengertian 3 bulan tersebut di atas adalah (1) dua bulan ditambah 10 hari atau 70 hari. (2), 3 bulan penuh atau 90 hari. Jadi melaksanakan ibadah haji dapat

mengambil 70 hari atau 90 hari. Akan tetapi keumuman arti 3 bulan tersebut kemudian ditakhsis oleh pelaksanaan haji Nabi sendiri yaitu mengambil tanggal 9 s/d 13 Zulhijjah. Belum ada yang berani untuk menambah waktu di awal pada bulan Syawal dan Zulqa'dah.

Makna hadis tentang *al-hajju 'Arafah* juga perlu dikaji ulang. Karena hadis tersebut termasuk hadis *āhād (gharīb)*. Hadis *āhād* jika berhadapan dengan ayat al-Qur'an yang *qat'ī* menjadi tidak kuat. Akan tetapi justru mengapa hadis yang dianggap *ḍa'īf* ini, oleh para ulama dijadikan sebagai "ijmak" untuk wukuf di 'Arafah dan sebagai rukun haji. Nabi sendiri melakukan ibadah haji wajib hanya sekali.

Kalangan *uṣūliyyīn* menambah kaidah tersebut di atas dengan memperkuat kaidah yang lebih tepat. 'Izzuddin ibn Abdi Salam misalnya, berpendapat bahwa semua kaidah *uṣūl* akan bermuara pada *al-maṣlaḥah*. Sedangkan makna *maṣlaḥah* sendiri adalah :

المصلحة هي المنفعة التي قصدتها الشارع الحكيم
 لعباده من حفظ دينهم, ونفوسهم, وعقولهم,
 ونسلهم, وأموالهم, طبق ترتيب معين فيما بينها.
 والمنفعة هي اللذة.⁴⁴

"*Maṣlaḥah* adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, kesenangan atau menolak maupun menghindari bahaya atau kerugian". Manfaat sendiri artinya kenikmatan.

Dengan demikian *maṣlaḥah* mengandung dua sisi; Yaitu menarik/ mendatangkan kesenangan dan menolak/menghindari kerusakan atau hal yang merugikan.⁴⁵ Seperti

dua sisi mata uang. Imam al-Ghazali dan al-Khawarizmi mendefinisikan *maṣlahah* ada kesamaan. Kesamaannya terletak pada memelihara tujuan syara' (*maqāṣid al-syarī'ah* = *ḥifḍ al-khamsah*), sedangkan al-Khawarizmi menambahkan ; menolak dan menghindari yang merugikan manusia.⁴⁶ Jika dalil hukum ini (*al-maṣlahah*) dipergunakan untuk mengatasi problem haji, baik untuk kelas domestik maupun internasional maka akan sangat bermanfaat. Sebab dapat mengatasi dilema haji. Sehingga berpengaruh pada kompleksitas pelayanan terkait, tempat-tempat ibadah, transportasi, akomodasi, pemondokan atau hotel. Jumlah jama'ah haji Indonesia kurang lebih 200ribu, dari jumlah penduduk muslim 200 juta. Berartihanya 0,1 persen pertahun. Ini belum diperhitungkan pengurangan jumlah kuota untuk tahun 2013, karena ada renovasi di tempat tawaf. Tahun ini yang ditangguhkan sejumlah 42.000 jama'ah. Untuk Jawa Tengah sebanyak 5.960 orang. Calon jama'ah yang antri sekarang, ada yang harus menunggu antrian 10 s/d 13 tahun, dengan jumlah hampir 2 juta orang. Ini artinya menghadapi problem yang membahayakan. Apabila menghitung jumlah umat Islam dunia sekarang ada 2 miliar orang. Sedangkan yang dapat melaksanakan ibadah haji hanya 4 juta orang pertahun. Maka hanya sekitar 0,2 % yang dapat berangkat. Bahayanya adalah, akan selalu berjubel jumlah antrian yang sangat panjang di berbagai negara, karena pendaftaran terus berjalan tidak pernah di tutup. Faktor usia menjadi faktor dominan. Sehingga membingungkan masyarakat muslim yang belum pernah haji. Sekarang sudah banyak diakui bahwa di berbagai negara, umat

muslim mulai bertambah banyak. Kemajuan pendaftar di Indonesia sekarang sangat pesat. PNS dan karyawan agaknya banyak menyadari, bahkan mendambakan untuk segera melaksanakan ibadah haji. Karena kesejahteraan mereka membaik. Dana talangan haji dari berbagai Bank juga sangat memacu para calon jama'ah. Jalan keluar yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi sekarang masih dianggap kurang cukup. Masih sebatas perluasan *maḥāḥ, maṣ'ā, Mina Jadid* dan *jamarāt*. Belum menyentuh aspek-aspek hukum, yang berhubungan dengan "*al-ḥajju asyḥurun ma'lūmāt*".

Menggunakan dalil hukum *maṣlahah* untuk kepentingan pelaksanaan dan penyelenggaraan haji, seperti menambah waktu pada tiga bulan haji belum dilakukan. Rupa-rupanya agak khawatir jika di cap kafir, zindiq atau sesat oleh Arab Saudi sendiri. Mengapa tidak mengajak negara-negara lain, dari ulama-ulama besarnya untuk membahas problem ini. Imam al-Ghazali dalam bukunya *al-muṣtaṣfā* menjelaskan bahwa Bisyr al-Murīsy berpendapat apabila melakukan ijtihad di bidang *aṣlu al-uluhiyyah wa al-nubuwwah* (ke Esaan Allah dan kenabian adalah bidang aqidah) salah, maka dihukum kafir. Ijtihad di bidang *ru'yah Allah* dan kemakhlukan al-Qur'an lalu salah, maka dihukm fasik.⁴⁷ Haji termasuk masalah *furu'* yang menuntut adanya perubahan-tambahan, sehingga membutuhkan ijtihad. Apabila keliru hanya mendapatkan pahala satu.

Contoh-contoh *maṣlahah*⁴⁸ yang dijadikan dasar hukum oleh Umar ibn al-Khattab sebagai sahabat besar dan ulama yang sangat besar pula adalah :

1. Menikahi wanita ahli kitab, Yahudi maupun Nasrani atau ahli Tawrat dan Injil. Dasar hukum yang

digunakan adalah Q.S. al-Māidah[5] : 5 yang menjelaskan wanita-wanita ahli kitab yang *muḥṣanah* dapat dinikahi oleh orang Islam. Contohnya Usman ra menikah dengan Nailah binti al-Farāfiṣah al-Kalbiyah (Nasrani). Khuzafah menikah dengan perempuan Yahudi dari ahlu Madain, Jābirra dan Sa'ad ibn Abī Waqqāṣ. Kemudian Umar ra melarang. Mereka diintruksikan untuk segera menceraikan istri-istrinya. Alasannya adalah kekhawatiran Umar ra kepada wanita-wanita muslimah. Jika pernikahan mereka dibiarkan, niscaya akan menimbulkan *mafsadah* yang besar, yaitu kaum muslimin enggan menikah dengan wanita-wanita muslimah. Karena memilih wanita-wanita ahli kitab yang lebih cantik.⁴⁹

2. Dalam Q.S. al-Taubah [9] ; 60 menjelaskan bahwa orang-orang muallaf berhak mendapat bagian zakat. Hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad saw, dan para muallafpun sudah merasakannya (diketahui oleh kaum muslimin banyak sehingga dapat dikategorikan hadis mutawatir). Akan tetapi di saat Umar ra menjadi khalifah para muallaf tadi tidak diberi bagian zakat sesuai *aṣnafnya*. Karena pertimbangan *maṣlahah*. Sebab mereka sudah dinggap kuat imannya.⁵⁰ Kemudian bagian mereka ditambahkan kepada *aṣnaf* yang lain.
3. Di saat Umar ra menghadapi para pencuri, beliau bersikap lain. Hukum potong tangan tidak dilaksanakan. Karena mereka mencuri dalam kondisi sangat terpaksa. Disebabkan karena musim paceklik dan susah mencari makanan. Dalam suasana seperti ini Umar merasa kasihan kepada mereka. Umar ra menetapkan hukum dengan *maṣlahah* meskipun

sudah benar-benar melanggar larangan Allah, sesuai Q.S. al-Maidah [5] : 38 dan hadis mutawatir tentang “mencuri”, yang sudah diketahui oleh para sahabat tentang wajib potong tangan, tetapi Umar ra tidak memberlakukan hukum tersebut. Dilain pihak Umar ra juga banyak melakukan perubahan-perubahan yang sebenarnya bentuk “*maṣlahah*” untuk kepentingan orang banyak. Khalifah Umar adalah orang yang pertama kali disebut sebagai *amir al-mukminin*, karena kepintarannya mengurus kaum mukminin; orang yang membuat kalender Hijriah untuk pedoman baku penentuan awal Ramadan, Syawal dan waktu pelaksanaan haji; orang yang membuat kas negara; orang yang mengintruksikan salat tarawih berjamaah; orang yang salat janazah berjam'ah di masjid (pada zaman Nabi dirumah si mayit); orang yang mengadakan ronda malam; orang yang membuat undang-undang pidana dan perdata.⁵¹

b. Menggunakan Kaidah Fiqhiyyah
 Salah satu kaidah fiqhiyyah yang dapat dipergunakan dasar ijtihad untuk mendukung dasar hukum dan mengatasi masalah tersebut di atas adalah:

المشقة تجلب التيسير

yaitu dalam hal yang sukar di pecahkan terdapat kemudahan”. Kaidah ini juga mempunyai cabang diantaranya:

إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق.

yakni jika dalam masalah itu sempit (sukar diatasi), maka terbuka peluang untuk mudah melakukannya, sebaliknya jika masalah itu longgar justru akan semakin sempit persoalannya.

Contoh dua kaidah tersebut di atas adalah orang-orang yang mabit di Mina Jadid diperbolehkan dan tidak perlu membayar *dam*. Alasannya adalah

masyaqqah (kesulitan), karena penuh sesak. Apalagi jika semua orang yang berada di Mina Jadid diwajibkan datang setelah maghrib sampai tengah malam ke Mina Qadim, tentu saja akan menimbulkan masalah baru dengan banyaknya orang yang mabit disana. Padahal kesehatan jama'ah untuk orang tua dan muda perlu dijaga. Karena memiliki iklim yang ekstrim. Jama'ah haji yang mendapat jatah mabit di Mina Qadim, jangan sekali-kali mengikuti mabit di Mina Jadid. Karena jika dilanggar harus membayar dam.

Pada masa Orde Baru, setiap jama'ah haji gelombang kedua (gelombang akhir), karena faktor kesulitan. *Miqat makānī* mengambil di Bandara Udara King Abdul Aziz, termasuk jama'ah haji sekarang. Dasar hukum di antaranya adalah: (1) keputusan fatwa MUI Indonesia tahun 1980, dikukuhkan kembali tahun 1981; (2) fatwa Ibnu Hajar al-Haitami; (3) Imam Abu Ishak dalam kitab muhazzab dan syarahnya oleh Imam Nawawi menjelaskan boleh mengambil *miqat makānī* dari mana saja asal mencukupi 2 *marhalah* dari Makkah; (4) *miqat makānī* adalah termasuk masalah ijtihadiyah.⁵²

Bagi mereka yang berpegang teguh kepada teks fikh *ansich*, dua hal tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan diyakini tidak syah. Harus membayar *dam nusuk*. Mereka sama sekali tidak peduli ada beberapa kaidah-kaidah *istinbāt* hukum yang dapat membantu untuk mengatasi kesulitan. Ada sekelompok jama'ah haji sampai saat ini, yang berkeyakinan bahwa *miqat makānī* dari bandara udara King Abdul Aziz adalah tidak syah sama sekali. Karena *ghairu mansūṣ min Rasūl* saw. Oleh sebab itu bagi jamaah haji gelombang kedua, untuk masa reformasi sekarang, ada toleransi bagi kloter akhir. Mereka langsung menuju Makkah dari embarkasi masing-

masing dari Tanah Air. Dianjurkan menggunakan kain ihram, dengan niat ihram umrah. Pada saat lurus dengan garis sejajar dengan Yalamlam (misalnya dari Indonesia). Segera niat ihram dan membaca talbiyah. Bagi yang tidak setuju karena tidak syah, harus membayar dua *dam*. *Dam* karena *miqat*, dan *dam* karena mengambil haji *tamatu'*. Apabila menggunakan kaidah hukum *al-masyaqqah*, maka *miqat* syah dan *mabit* di Mina Jadid juga syah. Tidak perlu menyembelih dua *dam*. Allah sebenarnya Maha Murah dan Maha Bijak. Umat-Nya untuk mengambil yang mudah jika menjumpai kesulitan dalam Q.S. [22] : 78 dijelaskan *وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ* *يُرِيدُ اللَّهُ* yang artinya dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Selain itu Q.S. [2] : 185 *يُرِيدُ اللَّهُ* yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Maksud dari dua ayat tersebut di atas bahwa ajaran Islam adalah “mudah” untuk dilakukan oleh siapapun dan tidak dipersulit. Masalah yang sulit ditinggalkan, sedangkan yang mudah kita lakukan. Kita juga diwajibkan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim as, yang *ḥanīf*. Dalam ajaran tersebut siapapun yang mengikuti ajarannya, adalah menjadi umat-nya, sedangkan yang membangkang ditunggu supaya bertaubat atau dimintakan ampunan kepada Allah swt.

F. Penambahan Kuota Jama'ah Haji Indonesia

Kuota haji didasarkan atas MoU OKI antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi sesuai kesepakatan KTT OKI tahun 1968 di Amman, Jordan. Kesepakatan tersebut

menetapkan bahwa setiap negara memperoleh kuota haji sebesar 1 permil (1/1000) dari jumlah umat Islam. Untuk menetapkan kuota ini, Menteri Agama membagi dua, yaitu kuota reguler dan kuota haji khusus. Kuota nasional dibagi menjadi kuota provinsi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional. Untuk kuota provinsi ditetapkan oleh Gubernur menjadi kuota kabupaten dan kota. Pendaftaran haji dilaksanakan dengan prinsip *first come first served* melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) *online* dan *real time* sepanjang tahun. Batas usia jama'ah haji yang mendaftar minimal 18 tahun atau sudah menikah. Bagi pendaftar yang sudah pernah haji, ikut dalam kategori daftar tunggu.⁵³ Indonesia untuk tahun 2013, harus memberangkatkan 220.000 jama'ah. Tetapi dikurangi 420.000 orang. Untuk Jawa Tengah 5.960 orang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan koordinasi teknis dan rekonsiliasi (kesepakatan) data jamaah haji dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi. Hasilnya akan diumumkan 2 s/d 3 minggu bagi jamaah haji yang akan berangkat. Bagi pendaftar yang mendapatkan porsi dan berhak melunasi BPIH pada tahun tersebut akan diumumkan melalui media cetak, baik nasional maupun lokal. Pengumuman serupa juga disampaikan melalui Kemenag Kabupaten/kotabahkan sampai tingkat KUA kecamatan.⁵⁴

Jumlah calon jamaah yang antri sekarang banyak sekali, karena ada yang harus menunggu antrian 10 s/d 13 tahun ke depan, dengan jumlah hampir 2 juta orang. Ini artinya menghadapi problem yang *mafsadah*. Apabila menghitung jumlah umat Islam dunia, sekarang ada 2 miliar. Sedangkan yang dapat melaksanakan ibadah haji tidak lebih dari 4 juta orang pertahun, jadi hanya sekitar 0,2 % pertahun yang dapat berangkat. *Mafsadah* atau

bahayanya adalah susahnyanya menentukan *istitā'ah* (kemampuan materi & fisik). Pada saat masih bayi termasuk orang melarat, di saat tua, kaya tetapi berpenyakit berat. Lalu bagaimana mendaftar calon jama'ah haji?.

Pemerintah Arab Saudi semoga berinisiatif untuk mengundang ulama-ulama besar dari seluruh dunia untuk membahas *miqāt zamānī* haji, untuk membahas penambahan waktu ibadah dalam 3 bulan. Hal ini tentunya akan dapat menambah jumlah kuota yang cukup banyak. Dengan dasar-dasar ijtihad seperti dikupas di atas, maka ibadah haji dapat dilakukan pada bulan Syawwal, Dzulqā'dah dan Dzulhijjah, dengan menggunakan seluruh hari pada 3 bulan haji. Jadi ibadah haji dapat dilaksanakan pada 3 bulan, yaitu :

- a. Dimulai pada bulan Syawal, tanggal 9 Syawal wukuf di 'Arafah. Tanggal 10 *mabit* di Muzdalifah kemudian melempar jumrah 'aqabah, tahallul awal dan tanggal 11, 12 dan 13 *mabit* di Mina dengan melempar tiga *jamarat*. Kemudian melakukan tawaf ifadah, sa'i dan menunggu tawaf wada' jika akan pulang ke tanah air.
- b. Dimulai pada bulan Zulqā'dah, tanggal 9 Zulqā'dah wuquf di 'Arafah. Tanggal 10 *mabit* di Muzdalifah, kemudian melempar jumrah 'aqabah terus tahallul awal dan tanggal, 11, 12, 13 *mabit* di Mina dengan melempar tiga *jamarat*. Kemudian melakukan tawaf ifādah, sa'i dan menunggu tawaf wada' jika akan pulang ke tanah air.
- c. Dimulai pada bulan Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah wukuf di 'Arafah. Tanggal 10 *mabit* di Muzdalifah, kemudian melempar jumrah 'aqabah terus tahallul awwal dan tanggal, 11, 12, 13 *mabit* di Mina dengan melempar tiga *jamarat* pada hari-hari *tasyriq*.

Kemudian melakukan tawaf ifadah, sa'i dan menunggu tawaf wada' jika akan pulang ke tanah air. 'Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah (*yaum nahr*), tanggal 11, 12, 13 hari tasyriq. Untuk melakukan *nafar* di berikan kebebasan kepada para jam'ah apakah akan menggunkan nafar awal atau nafar tsani.

Apabila ketentuan haji ini disetujui dan diterima sebagai usulan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, tentu saja akan mempermudah mengatasi masalah antrian jama'ah. Misalnya jumlah daftar tunggu jama'ah di Indonesia 3 juta orang. Pelaksanaan haji 3 kali dalam satu tahun. Setiap satu kali pemberangkatan terdiri dari 220.000 jama'ah, sesuai kuota. Jika dalam satu tahun terjadi tiga kali pemberangkatan maka jumlahnya akan mencapai 660.000 jama'ah. Tiga juta jama'ah dibagi 660.000 = 3 tahun lebih sedikit. Jadi untuk mengatasi *waiting list* cukup mudah. Cukup diatasi 3 tahun dalam 9 kali pemberangkatan. Tentang, manajemen yang meliputi berbagai hal seperti logistik, akomodasi, dll. diserahkan pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia wajib mengupayakan hal-hal tersebut di atas dengan melakukan hubungan bilateral, MoU ataupun yang lainnya agar masalah perhajian ini tidak menimbulkan kegalauan masyarakat. Apalagi jika memikirkan jumlah jama'ah dari negara-negara lain yang masyarakatnya muslim mulai bertambah

banyak. Pemerintah Arab Saudi tetap akan mengalami kesulitan, jika hanya itu-itu saja yang dilakukan, karena tempatnya terbatas.

G. Penutup

Waktu pelaksanaan ibadah haji dalam praktik pengamalannya sudah berbentuk dogma yang mapan. Artinya sulit untuk disentuh oleh ijtihad. Akhirnya melahirkan hukum fikih bahwa pelaksanaan ibadah haji hukumnya syah jika dilakukan pada tanggal 9, 10, 11, 12 dan 13 pada bulan Zulhijjah. Sebab sudah dibuktikan dengan praktik Rasul saw sendiri. Akan tetapi, jika pelaksanaan seperti ini tetap dipegang teguh, tentu akan menimbulkan masalah baru yang silih berganti dan sulit diselesaikan. Dengan demikian kita harus berani mengikuti Amirul Mukminin Umar ibn Khattab yang secara tegas berani melakukan ijtihad. Meskipun menghadapi berbagai problem yang telah ada dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Banyak manfaat haji di tiga bulan diantaranya (1) menyalurkan secara cepat dan tepat terhadap antrian haji yang mengalami stagnasi. Satu tahun dapat dilakukan tiga pemberangkatan; (2) tidak membingungkan jama'ah karena dihantuai oleh berita-berita yang menakutkan, seperti digagalkan, ditanggihkan atau diberangkatkan mendadak; (3) menguntungkan bagi pemerintah khususnya Kementrian Agama RI.

Catatan Akhir:

¹Pengertian Haji menurut syarak adalah menuju Ka'bah untuk beribadah dengan melakukan berbagai kegiatan antara lain ihram, wukuf, tawaf, sa'i dan lain lain. Wahbah al-Zuhayfi, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), III: 8.

² Tahun 2013 terjadi pengurangan kuota haji sebesar 42.000 orang yang terpaksa batal dan tidak bisa berangkat tahun ini, dari jumlah tersebut sekitar 5.960 calon jamaah haji berasal dari Jawa Tengah. Informasi dari Kasi Haji Kemenag Kabupaten Cilacap, tanggal 13 Mei 2013.

- ³ Al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī*, III: 9.
- ⁴ Sa'īd Ramaḍān al-Būfī, *Fiqh al-Sīrah al-Nabawīyyah* (Damakus: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 256.
- ⁵ *Ibid.*, hlm. 326.
- ⁶ Afī al-Ṣābunī, *Rawā'ī' al-Bayān Tafṣīr: Ayāt al-Ahkām min al-Qur'an*, (tpp: tp, tt), hlm. 253-254.
- ⁷ Al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī*, III: 143.
- ⁸ Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Indonesia: Dahlan, tt.) II: 187.
- ⁹ Disebut dalam hadis *Abī Dāwud*, II: 196 dan Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Majah*, II: 1003.
- ¹⁰ Al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī*, III: 174.
- ¹¹ Dijelaskan dalam bab wuquf di 'Arafah dan hadis tersebut di takhrij oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi menṣaḥihkannya. Lihat Hisyam Ayyub, *Fiqh al-'Ibadāt al-Hajj*, cet 3 (Beirut : Dār Nadwah al-Jadīdah, 1986), hlm. 112.
- ¹² Afī al-Ṣābunī, *Rawā'it al-Bayān* (Ttp: tnp, tt.) I: 253-255
- ¹³ Al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī*, III: 7
- ¹⁴ Al-Būfī, *Fiqh al-Sīrah*, hlm. 326.
- ¹⁵ Ibn al-'Arabī, *Ahkām al-Qur'an*, cet 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, tt.) I: 186-187.
- ¹⁶ *Ibid.*
- ¹⁷ Al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī*, III: 64.
- ¹⁸ Al-Khāzin, *Tafṣīr al-Khāzin* (Beirut: Dār- al-Fikr, 1979), I: 180, dan III: 58-59.
- ¹⁹ Ibnu Kasir, *Tafṣīr al-Qur'an al-'Aẓīm* (Ttp.: Syirkah al-Nūr Asia, tt.) I: 235-236.
- ²⁰ Ahmad Muṣṭafa al-Maraghī, *Tafṣīr al-Maraghī* (Ttp: Dār al-Fikr, tt.) I: 98-99.
- ²¹ Hasan Ayyūb, *Fiqh al-'Ibadāt al-Hajj*, cet. 3 (Beirut: Dār al-Nadwah al-Jadīdah, 1986), hlm. 112.
- ²² Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Ttp: Dār al-Fikr, 1981) II: 150.
- ²³ *Ibid.*, hlm. 192.
- ²⁴ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Ttp: al-Qanā'ah, tt.) I: 510.
- ²⁵ *Ibid.*, hlm. 527.
- ²⁶ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Ttp: tnp, tt), II: 196.
- ²⁷ *Ibid.*, hlm. 195.
- ²⁸ *Ibid.*, hlm. 188.
- ²⁹ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnī Mājah* (Tnp: Dār al-Fikr, tt.) II: 1003.
- ³⁰ Umrah *qaḍa* adalah umrah yang dilaksanakan pada bulan Dzulqa'dah tahun ke 7 H. Semula kalangan kafir Quraisy menghalanginya, kemudian membiarkan rombongan Nabi ada 2 ribu orang dan mengambil miqat dari Hudaibiyah. Lihat Sa'ad Ramaḍān al-Būfī, *Fiqhu al-Sīrah al-Nabawīyyah*, hlm. 256.
- ³¹ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnī Mājah*, II: 999.
- ³² Imam Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Semarang: Toha Putra, tt.) II: 188.
- ³³ Al-Nasai, *Sunan al-Nasā'ī*, (Semarang : Toha Putra, tt.) V: 256.
- ³⁴ Diambil dari catatan kaki Jalal al-Din al-Suyūṭi dalam, an-Nasa'i, *Sunan al-Nāsai*, V: 256.
- ³⁵ Imam al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl Ayi al-Qur'an* (Mesir: Muṣṭafa al-Bāby al-Ḥalabī, 1968) III: 501.
- ³⁶ Dijelaskan oleh Imam al-Bukhārī, dari riwayat Ibnu 'Umar ra, bahwa 'Umar memberi toleransi kepada penduduk Baṣrah dan Kūfah untuk melakukan miqat makani dari Żātu 'Irqin ,karena mereka merasa berat. Imam al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Ttp: Dār -al-Fikr, 1981) II: 142.
- ³⁷ H. Soeleiman Fadeli & M. Subhan, *Antologi NU*, cet. 1 (Surabaya: Khalista, 2007), hlm.69.
- ³⁸ Diambil dari terjemahan secara bebas dari buku Hisyām al-Ayyūby, *al-Ijtihād wa Muqtaḍayat al-'Aṣr* (Oman: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 9.
- ³⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: al-Munawwir, 1984), hlm. 1476.
- ⁴⁰ Al-Ghazali, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Tnp: Dār al-Fikr, tt.) II: 350.
- ⁴¹ Maḥmūd Syaltūt, *al-Islam 'Aqīdah wa Syarī'ah*, cet 3 (Ttp.: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 559.
- ⁴² Ato' Mudzhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen*, cet 1 (Jakarta: Ciputat Pres, 2003), hlm. 39-47.
- ⁴³ *Dilalah Mantūq* makna yang terkandung dalam lafal tersebut sesuai dengan teksnya (makna tekstualitas/tersurat). *Dilālah Mathūm* adalah makna yang diperoleh dari luar lafal tersebut atau makna kontekstualitas/tersirat. Lihat Khuda'ī Bik, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), hlm. 121-122.
- ⁴⁴ Al-Būfī, *Ḍawabīḥ al-Maṣlaḥah* (Ttp.: Muassasah al-Risālah, tt.), hlm. 22.
- ⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet 3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), II: 323-235.
- ⁴⁶ *Ibid.*, hlm 324.
- ⁴⁷ Al-Ghazali, *al-Mustaṣfā*, II: 361.
- ⁴⁸ Kebiasaan 'Umar ibn al-Khaṭṭāb dalam menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an lalu al-Sunnah. Kadang-kadang

mengambil pendapat dari para pendahulunya. Pada saat yang lain mengumpulkan para sahabat untuk diajak musyawarah. Jika tidak menggunakan cara-cara di atas ‘Umar melakukan ijtihad dengan memegang prinsip; *jalb al-maṣālīh aw daf’u al-mafāsīd*. Lihat Rawā’i Ibn Rājih al-Rāhili, *Fiqh Umar ibn al-Khaṭṭāb ra dalam Sorotan Ulama Mujtahidin*, terj. H.O. Taufiqullah & Mujio Nurkholis, cet. 1 (Bandung: Sumber Bahagia Bandung, 1989), hlm 31.

⁴⁹Al-Zuhayrī, *al-Fiqh al-Islāmī*, VII: 154. Dijelaskan pula hanya Ḥuḏayfah yang protes kepada ‘Umar.

⁵⁰*Ibid.*, II: 871.

⁵¹Jalāl al-Dīn al-Syūyūṭi, *Tārikh al-Khulafā’* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 128.

⁵²Departemen Agama RI, *Fiqh Haji*, (Jakarta: Tnp., 2005), hlm. 38-39.

⁵³H. Cipi Supriatna, *Strategi Pencitraan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432/2011 M*, (Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2011), hlm. 9-10.

⁵⁴Slamet Riyanto, *Langkah-langkah Pembinaan Haji*, cet 2 (Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010), hlm. 149-150.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Dawūd, Sulaiman Ibn al-Asy’asy al-Sijistāni al-Azdī. *Sunan Abī Dawūd* Indonesia: Dahlān, tt.

Al-‘Ak, Khalid ‘Abdu al-Rahman. *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawāiduh*. Beirut: Dār al-Nafa’is, 1986.

Ayyūb, Ḥasan. *Fiqh al-‘Ibādāt al-Hajj*. Beirut: Dār al-Nadwah al-Jadīdah, 1986.

Al-Ayyūbī, Hisyam. *al-Ijtihād wa Muqtaḍayat al-‘Aṣr*. Oman : Dār al-Fikr, tt.

Al-Būṭī, Sa’id Ramaḍān. *Fiqhu al-Sīrah al-Nabawiyyah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1994.

_____. *Ḍawabiṭ al-Maṣlaḥah*. Ttp.: Muassasah al-Risālah, tt.

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Ismāil Ibrāhīm ibn al-Mughīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Ttp.: Dār al-Fikr, 1981.

Bik, Khuḍarī. *Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1988.

Djazuli, Acep. *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar*. Bandung: Orba Shakti, 1992.

Al-Dimasyqi, Abū al-Fida’ Ismail bin Kasir al-Qārasyi ‘Imad al-Dīn. *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*. Kairo: Maktabah Aulad al-Syaikh li al-Turās, 2000.

Fadeli, Soeleiman dan M. Subhan. *Antologi NU*. Surabaya: Khalista, 2007.

Al-Ghazālī, Abi Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *al-Mustaṣfā min ‘Ilmi al-Uṣul*. Ttp.: Dar al-Fikr, tt.

Hakim, Abdul Hamid. *Mabādī Awwaliyyah*. Jakarta: Sa’adiyah Putera, tt.

_____. *Tārikh al-Khulafā’*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Ibnu Mājah, Abi Abdillah Muḥammad ibn Yazid al-Qazwīnī. *Sunan Ibnu Mājah*, Ttp.: Dār al-Fikr, tt.

Ibnu Al-‘Arabi, Abi Bakar Muḥammad ibn Abdillah. *Aḥkām al-Qur’an*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt.

Imam Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Ttp.: al-Qanā’ah, tt.

Al-Khazin, ‘Ala’ al-Dīn Ibn Muḥammad Ibrahim al-Baghdādī. *Tafsīr al-Khāzin* Beirut: Dar- al-Fikr, 1979.

Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafa. *Tafsīr al-Maraghī*. Ttp.: Dār al-Fikr, tt.

Mudzhar, M. Ato’ dan Nasution, Khairuddin. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: al-Munawwir, 1984.

Riyanto, Slamet. *Haji dari Masa ke Masa*. Jakarta: Dirjen

- Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010.
- _____. *Langkah-langkah Pembinaan Haji*. Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010.
- Al-Ṣābuni, Muhammad ‘Ali. *Rawāi’ al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur’an*. Tnp: tp, tt.
- _____. *Tafsīr Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur’an*, terj. Saleh Mahfoed. Bandung: al-Ma’arif, 1994.
- Supriatna, H. Cepi. *Strategi Pencitraan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2011*. Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur’ān: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- _____. *Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- _____. *Tafsīr Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Al-Suyūfī, Jalal al-Din. *al-Durr al-Manṣūr fi al-Tafsīr al-Ma’sūr*. Ttp.: al-Dirāsāh al-‘Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 2003.
- Syaltūt, Maḥmūd. *al-Islam ‘Aqīdah wa Syaīrah*. Ttp.: Dār al-Qalam, 1966.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja’far Muḥammad Ibn Jarīr. *Jāmi’ al-Bayān an Ta’wīl āyi al-Qur’ān*. Mesir: Muṣṭafa al-Bāby al-Ḥalibī, 1968.
- Zahrah, Abū. *Ushul Fiqih*, terj. Saifullah Ma’sum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Al-Zuḥayfī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.